



Unggul Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Nomor : 42 /KEP/II.3-AU/UMSU/D/2016**

Tentang

**BERDIRINYA PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah :

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
- b. bahwa perlu mendirikan incubator bisnis teknologi yang akan melakukan program inkubasi terhadap tenant Inwall dan Outwall;
- c. bahwa tenant Inwall dan Outwall yang akan mengikuti program inkubasi adalah Mahasiswa, Alumni dan masyarakat luas yang memiliki usaha rintisan berbasis teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. SK PP Muhammadiyah No. 71/KEP/I.0/D/2014 tanggal 4 April 2014.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 4 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Berdirinya Pusat Pengembangan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai Inkubator Bisnis Teknologi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- KEDUA : Lingkup tugas pengelola Pusat Pengembangan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mencakup Inkubator Bisnis Teknologi bagi Mahasiswa, Alumni dan masyarakat luas yang memiliki usaha rintisan berbasis teknologi.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 23 Rab. Awwal 1437 H
04 Januari 2016 M


Rektor,
Dr. Agusnani, M.AP.

Tembusan :

1. Badan Pembina Harian UMSU :
2. Wakil Rektor se-UMSU :
3. Sekretaris Universitas :
4. Pimpinan Fakultas se-UMSU :
5. Kepala Biro se-UMSU/Unit/Lembaga/Pusat :
6. Peringgal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Nomor : 151 /KEP/IL.3-AU/UMSU/F/2019

Tentang

PERUBAHAN NAMA PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
MENJADI PUSAT KEWIRAUSAHAAN, INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah :

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah serta untuk menjamin terpeliharannya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
- b. bahwa sesuai dengan hasil focus group discussion incubator bisnis dipandang perlu untuk melakukan perubahan nama Pusat Pengembangan Kewirausahaan menjadi Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan nomenklatur Pusat Pengembangan Kewirausahaan menjadi Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis UMSU dalam keputusan Rektor UMSU.
- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- f. SK PP Muhammadiyah No. 84/KEP/I.0/D/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara masa jabatan 2018-2022.
- Memperhatikan** : a. Surat dari Pusat Pengembangan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 115/IL.3-AU/UMSU/PKw/D/2019 tanggal 03 Januari 2019 perihal Permohonan Penggantian Nama Lembaga.
- b. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 8 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Merubah penamaan (nomenklatur) Pusat Pengembangan Kewirausahaan mejadi **Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis** Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal 04 Jun Awwal 1440 H
10 Januari 2019 M

Rektor
Dr. Agusnani, M.AP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

KUTIPAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nomor: 189/KEP/II.3.AU/UMSU/D/2026

Tentang

**PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT KEWIRAUSAHAAN, INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS
(ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND BUSINESS INCUBATOR CENTER)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah:

Menimbang : Dan seterusnya.
Meningat : Dan seterusnya.
Memperhatikan : Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT KEWIRAUSAHAAN, INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS (*ENTERPRENEURSHIP, INNOVATION, AND BUSINESS INCUBATOR CENTER*) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat, pengurus Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis (*Entrepreneurship, Innovation, and Business Incubator Center*) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 192/KEP/II.3.AU/UMSU/D/2025, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianannya.
- KEDUA : Mengesahkan Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis (*Entrepreneurship, Innovation, and Business Incubator Center*) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan singkatan PUSKIIBI-UMSU.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis (*Entrepreneurship, Innovation, and Business Incubator Center*) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 192/KEP/II.3.AU/UMSU/D/2025 tentang Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis (*Entrepreneurship, Innovation, and Business Incubator Center*) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas pengurus yang disebut dalam Diktum KETIGA Keputusan ini di bawah koordinasi Pengarah serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 2 Januari 2027, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau ditinjau kembali bilamana dipandang perlu.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 2 Sya'ban 1447 H

20 Januari 2026 M



Rektor
Prof. Dr. Agusani, M.AP.
NUP.163150735636130083

Tembusan:

1. Badan Pembina Harian UMSU;
2. Wakil Rektor se UMSU;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana/Pimpinan Fakultas se UMSU;
4. Kepala Biro se UMSU;
5. Pertinggal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Lampiran Kutipan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nomor : 189/KEP/II.3.AU/UMSU/D/2026

Tanggal : 2 Sya'ban 1447 H/21 Januari 2026 M

Tentang : Pengangkatan Pengurus Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis
(*Entrepreneurship, Innovation, and Business Incubator Center*) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PENGURUS PUSAT KEWIRAUSAHAAN, INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS
(*ENTERPRENEURSHIP, INNOVATION, AND BUSINESS INCUBATOR CENTER*)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Penanggung jawab : Prof. Dr. Agussani, M.AP.

Pengarah : 1. Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Akrim, M.Pd.
3. Dr. Rudianto, M.Si.

Pengurus :

Ketua : Dewi Andriany, S.E., M.M.

Wakil Ketua : Ir. Gustina Siregar, M.Si.

Sekretaris : Dr. Lila Bismala, S.T., M.Si.

Anggota : 1. Yudha Andriansyah Putra, S.P., M.P.
2. Dr. Mutia Ardha, S.E., M.Si.



Rektor

Prof. Dr. Agussani, M.AP.
NUPPK: 3130735636130083